Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU KIP.

Apabila terjadi sengketa informasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka yang akan menangani adalah Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY)

Aduan sengketa informasi bisa dikirimkan ke KIP DIY dengan alamat :
Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta Lantai 2
Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta

Bagaimana Alur Sidang PSI?

Berikut adalah alur persidangan Ajudikasi dalam pemeriksaan tertutup dalam hal Informasi yang dikecualikan dan persidangan terbuka dalam hal Informasi yang terbuka untuk publik;

Sidang Ajudikasi Komisi Informasi Provinsi DIY.

Apa yang dapat dimintakan dalam Keputusan PSI?

Yang dapat dimintakan dalam Keputusan sidang PSI antara lain adalah :

- Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
- Termohon dinyatakan bersalah karena mengenakan biaya yang tidak wajar dan meminta Komisi Informasi untuk menetapkan biaya yang wajar;
- Termohon dinyatakan bersalah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi serta wajib memenuhi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan;

Apa yang harus dilakukan pasca putusan Komisi Informasi?

- Putusan KI (hasil mediasi) dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan (PN/PTUN)
- Putusan Ajudikasi non Litigasi KI mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) jika tidak diajukan keberatan ke Pengadilan dalam waktu 14 hari sejak salinan putusan diterima
- Putusan KI yang sudah *inkracht* dapat dimintakan penetapan eksekusi ke Pengadilan

KIP DIY

Komisi Informasi Provinsi DIY
Gedung Plaza Informasi Lantai 2
Telp/Fax. (0274) 374289
Jl. Brigjend Katamso Yogyakarta 55152
e-mail : kip-diy@jogjaprov.go.id
www.komisi-informasi@jogjaprov.go.id

KIP DIY
KOMISI INFORMASI PROVINSI
Daerah Istimewa Yogyakarta

PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Peraturan Komisi Informasi Perki No.1 Tahun 2013

Hak Atas Informasi Publik adalah Hak Asasi Manusia

Pasal 28 F UUD 1945

Apa sengketa informasi itu?

Sengketa Informasi adalah : sengketa yang terjadi antara Badan Publik & Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan Hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Bagaimanakah prosedur PSI di Komisi Informasi?

Prosedur PSI hanya dapat ditempuh apabila:

a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh atasan PPID (**Pasal 5 Perki**)

Siapa Pemohon PSI itu?

Pemohon PSI adalah : warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP Pasal 1 angka 12

Warga masyarakat pemohon PSI ditemui komisioner bidang PSI dan panitera KIP DIY.

Apa syarat sebagai Pemohon PSI?

Syarat-syarat sebagai Pemohon PSI adalah :

- Pribadi : FC. KTP/Paspor/dll;
- Badan Hukum : Anggaran Dasar yang disahkan Depkumham;
- Kelompok Orang /Perkumpulan : 1) Surat kuasa dan FC. KTP Pemberi Kuasa, dilengkapi Akta Pendirian di hadapan Notaris dan telah didaftarkan di PN Setempat (staatsblad th. 1870 no. 64)

Apa prinsip-prinsip dalam sidang PSI?

Prinsip-prinsip dalam persidangan PSI adalah :

- Bersifat terbuka untuk umum kecuali Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dikecualikan.
- Majelis Komisioner bersifat aktif dalam proses persidangan dan
- Wajib menjaga kerahasiaan dokumen yang dikecualikan
- Pemohon dan/atau kuasanya tidak dapat melihat atau melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-

Bagaimana proses persidangan di Komisi Informasi?

Proses persidangan PSI ada 2 (dua) cara, yakni melalui Mediasi dan Ajudikasi non Litigasi.

Apakah Mediasi itu dan kapan dilaksanakan?

Mediasi dilakukan dalam hal adanya penolakan pemberian informasi dengan alasan :

- Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- Tidak ditanggapi permintaan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP.

Apa Ajudikasi non Litigasi itu?

Ajudikasi non Litigasi adalah : penyelesaian sengketa Ajudikasi di luar pengadilan yang putusannya memiliki kekuatan setara dengan pengadilan.

Bukti apa yang harus disiapkan dalam sidang PSI?

Bukti-bukti yang dapat disiapkan adalah :

- Surat; keterangan saksi; keterangan ahli; keterangan Pemohon dan Termohon;
- Petunjuk yang diperoleh dari rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain; dan/atau
- Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu (Pasal 51 Perki)